



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 190 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi perlu adanya suatu mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan (*whistle blowing system*) atas dugaan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaporan serta penanganan pengaduan (*whistle blowing system*) dugaan tindak pidana korupsi agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan bertanggung jawab perlu disusun pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan (*whistle blowing system*) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistle blowing system*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Pasal 9

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberi penghargaan.

Pasal 10



Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 190

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerimaan Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Bupati.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah, dalam hal *Whistle Blower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerimaan Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*Whistle Blower*) tersebut.



Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :


1. Instansi penyidik (kebijakan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui elektronik dan melalui surat. Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan secara hukum.

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA